

PERAN LITERASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN TRANSAKSI DIGITAL

Septyani Ryna Ufatlya *¹

Fatma Kurnia Maharani ²

Fendy Purnama ³

Ghufran Firdaus ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*e-mail: septyaniry307@students.unnes.ac.id¹, fatmakurnia@students.unnes.ac.id²,
fendypurnama19@students.unnes.ac.id³, ghufranf24@students.unnes.ac.id⁴

Abstrak

Teknologi digital yang berkembang pesat juga mendorong meningkatnya transaksi melalui e-commerce dan platform digital lainnya. Disisi lain hal tersebut juga membawa tantangan serius terkait risiko kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi digital dalam meningkatkan keamanan transaksi digital di tengah maraknya ancaman seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, dan serangan siber. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang baik tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman kritis terhadap informasi, perlindungan privasi, dan etika digital. Konsumen dengan literasi digital tinggi lebih mampu mengenali risiko, mengelola data pribadi, dan mengambil keputusan transaksi yang aman. Selain itu, upaya peningkatan literasi digital melalui pendidikan formal, pelatihan, dan sosialisasi sangat penting untuk membangun ekosistem transaksi digital yang aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan literasi digital menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan terlindungi dalam menghadapi tantangan transaksi digital di era modern.

Kata kunci: e-commerce, keamanan transaksi, literasi digital, perlindungan data, transaksi digital

Abstract

Rapidly developing digital technology also drives increasing transactions through e-commerce and other digital platforms. On the other hand, it also brings serious challenges related to the risk of digital crime. This study aims to examine the role of digital literacy in improving the security of digital transactions amidst the increasing threats such as identity theft, misuse of personal data, and cyber attacks. The research method used is a literature study by collecting data from various relevant sources. The results of the study show that good digital literacy not only includes technical skills in using technology, but also a critical understanding of information, privacy protection, and digital ethics. Consumers with high digital literacy are better able to recognize risks, manage personal data, and make safe transaction decisions. In addition, efforts to improve digital literacy through formal education, training, and socialization are very important to build a safe and responsible digital transaction ecosystem. Thus, strengthening digital literacy is the main foundation in creating a smart, critical, and protected society in facing the challenges of digital transactions in the modern era.

Keywords: e-commerce, transaction security, digital literacy, data protection, digital transactions

PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang pesat, transaksi melalui e-commerce dan platform digital lainnya semakin menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, kemudahan akses dan beragamnya informasi yang tersedia juga menimbulkan tantangan serius, seperti risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, kesadaran konsumen terhadap keamanan dan etika dalam bertransaksi digital sangat penting untuk dijaga.

Kemampuan digital manusia tidak hanya secara efektif memahami dan menggunakan teknologi, tetapi juga memprioritaskan nilai-nilai etis dan kemanusiaan dalam interaksi di dunia digital. Kemampuan digital yang sangat baik memungkinkan konsumen untuk menyaring informasi yang valid, mengenali risiko potensial, dan menghindari elang dan praktik bisnis yang

tidak etis. Ini akan membantu konsumen untuk membuat keputusan pembelian mereka lebih kritis dan selektif, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi.

Selain itu, kemampuan digital juga mengurangi dampak pemasaran digital dan gaya hidup pada keputusan pembelian. Literasi digital juga berhubungan erat dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan membedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan (Setiawan, 2024). Konsumen dengan literasi digital yang tinggi tidak dapat dengan mudah dipengaruhi iklan manipulatif atau tren saat ini, tetapi dapat membuat keputusan yang masuk akal dan memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai pribadi. Oleh karena itu, kemampuan digital meningkatkan kemampuan konsumen untuk mengelola data pribadi dan mempertahankan privasi melalui transaksi online.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan digital manusia dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar dan pendidikan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keamanan informasi dan etika digital. Pendekatan ini tidak hanya melindungi konsumen dari risiko kejahatan dunia maya, tetapi juga melindungi persepsi sosial yang lebih luas tentang tanggung jawab bersama dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, kemampuan digital manusia adalah pondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, masuk akal dan aman dalam implementasi transaksi digital melalui e-commerce dan platform lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi literatur, dimana penulis menghimpun informasi dari berbagai sumber terkait seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait dipelajari kemudian disusun agar menjadi sebuah fakta yang aktual sehingga bisa memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tantangan Dalam Transaksi Digital

Meskipun penguatan literasi digital konsumen menjadi elemen kunci dalam menciptakan praktik transaksi digital yang aman, kenyataannya, masih terdapat berbagai tantangan struktural dan teknologis yang menghambat terwujudnya sistem digital saat ini. Tingginya eksposur terhadap risiko seperti pencurian identitas menjadi indikasi bahwa literasi digital individu belum cukup jika tidak diimbangi dengan perlindungan sistemik dari sisi regulasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh ragam tantangan dan risiko yang melekat dalam aktivitas transaksi digital, baik dari sudut pandang pengguna maupun dalam kerangka kebijakan negara.

Salah satu risiko utama transaksi digital adalah minimnya perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Seiring meningkatnya volume data yang dihasilkan dari interaksi konsumen melalui berbagai platform digital seperti e-commerce, potensi kebocoran, penyalahgunaan dan penipuan ketidaksesuaian produk turut meningkat secara signifikan. (M. Prakoso Aji, 2023) menekankan bahwa *perkembangan teknologi telah menempatkan data sebagai komoditas yang sangat bernilai*, sehingga menjadikannya cara strategis untuk sebagian oknum. Data pribadi tidak hanya mencakup informasi demografis, tetapi juga data biometrik, riwayat transaksi, hingga perilaku konsumsi yang semuanya memiliki nilai ekonomi dan dapat dimonetisasi oleh pihak ketiga jika tidak dilindungi secara memadai. Salah satu penyebab dari meningkatnya kasus kebocoran data tersebut adalah dikarenakan regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi belum ada hingga saat ini (Rabbani et al., 2021).

Minimnya perlindungan data juga memicu risiko kejahatan cyber, seperti penipuan bermotif menginginkan tebusan, phishing, dan *account take over*. Banyak pelaku kejahatan memanfaatkan kerentanan sistem yang berpotensi pada kerugian, baik secara ekonomi maupun reputasi institusi. Ancaman terhadap data pribadi tersebut tidak hanya berasal dari

luar, seperti peretas, tetapi juga bisa datang dari dalam sistem, yakni perusahaan penyedia layanan digital yang mengelola data dalam skala besar.

Menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2022 Indonesia mengalami lebih dari 700 juta serangan siber, yang sebagian besar dilakukan melalui *malware* dan *ransomware* yang menargetkan sistem digital yang memuat informasi sensitif pengguna (CNN Indonesia, 2022). Kebocoran Satu Data ASN, peretasan situs Kementerian Kesehatan, serta kasus “Bjorka” yang membobol berbagai basis data milik instansi pemerintahan adalah contoh nyata bahwa keamanan informasi belum menjadi prioritas yang ditangani secara terstruktur.

b. Pentingnya Kesadaran Keamanan Transaksi Digital

Perlu disadari bahwa lemahnya perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna layanan digital menjadi tantangan yang serius di era digital saat ini. Padahal, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi antara konsumen dan pelaku usaha menjadi salah satu hal yang penting karena dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam kegiatan transaksi secara digital. Jika semakin marak fenomena penyalahgunaan data pribadi oleh oknum tak bertanggung jawab, dan melanggar hak privasi setiap individu, bisa saja berdampak pada konsumen yang akan berhenti memanfaatkan teknologi digital yang digadang-gadang memberikan kemudahan namun kenyataannya jauh dari yang diharapkan. Apabila hal ini terjadi, tentu akan membuat kondisi perekonomian di Indonesia melemah, sehingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga memiliki peranan penting untuk bisa mengambil langkah tegas dan menerapkan kebijakan serta hukuman yang adil bagi pelaku sehingga bisa melindungi masyarakat dan membuat roda perekonomian tetap berputar.

Penegakan hukum yang tegas dan efektif adalah aspek krusial dalam perlindungan hukum yang bersifat represif. Tindakan hukum represif merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi (Irfan Ridha, 2024). Selain memperkuat kebijakan dan kepastian hukum, pemerintah juga perlu menggalakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya fenomena penipuan, dan pelanggaran privasi lainnya. Rendahnya tingkat literasi digital bagi sebagian masyarakat terutama di pedesaan menjadi permasalahan utama yang seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak, sejatinya tidak semua konsumen dan pengguna teknologi digital memiliki pengetahuan yang memadai terutama dalam penggunaan teknologi digital secara tepat. Mereka cenderung menggunakan semua kemudahan yang ditawarkan tanpa mengetahui resiko atau dampak buruk apabila mereka menggunakan teknologi digital secara tidak tepat. Akibat dari minimnya tingkat literasi menyebabkan para konsumen sering mengambil keputusan tanpa memikirkan resikonya karena mudah tergiur dengan *feedback* yang diberikan pelaku.

Menghadapi era serba digital ini, khususnya dalam sektor jasa keuangan telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat. Menurut (Suleiman, 2022), aturan tersebut mewajibkan para pelaku usaha sebagai penyedia jasa keuangan untuk secara rutin melaksanakan edukasi keuangan dan program literasi keuangan lainnya guna meningkatkan literasi konsumen dan masyarakat.

c. Peran Literasi Digital

Literasi digital adalah suatu bentuk kemampuan untuk mendapatkan, memahami dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk digital. Literasi digital seharusnya lebih dari sekedar kemampuan menggunakan berbagai sumber digital secara efektif, tetapi juga merupakan sebetulnya cara berpikir tertentu yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi (Naufal, 2021). Artinya, literasi digital bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memilah informasi yang benar, menilai keamanan situs web atau platform digital, serta memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna. Kemampuan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks personal, tetapi

juga sangat penting dalam ranah ekonomi, pendidikan, dan sosial, mengingat semakin besarnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan.

Di era digital yang semakin kompleks, edukasi dan literasi digital memainkan peran penting sebagai langkah pencegahan dalam melindungi konsumen. Transformasi digital yang berkembang begitu cepat telah mengubah landscape transaksi, menghadirkan peluang besar. Namun, bersamaan dengan peluang tersebut, muncul pula risiko yang tak kalah besar bagi konsumen (Irfan Ridha, 2024). Penguatan literasi digital bagi konsumen dan pelaku usaha merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan pencegahan dan perlindungan konsumen dari dampak negatif transaksi digital. Literasi digital membantu konsumen memahami risiko transaksi online, sehingga dapat menghindari penipuan dan praktik bisnis tidak etis. Konsumen yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, mampu mengenali ciri-ciri situs atau aplikasi yang tidak aman, serta lebih kritis terhadap penawaran yang mencurigakan. Sementara itu, pelaku usaha yang memiliki pemahaman literasi digital akan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga privasi dan keamanan data konsumen, serta menerapkan prinsip transparansi dalam setiap transaksi.

d. Upaya meningkatkan literasi digital

Guna meningkatkan literasi digital dalam melindungi konsumen dan masyarakat perlu sinergi kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha. Terdapat setidaknya empat indikator kesadaran hukum masyarakat yang harus dipenuhi, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. (Soekanto dalam Gita Rinjani A, 2024). Upaya meningkatkan literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pertama, pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi perlu memasukkan materi literasi digital secara sistematis, seperti mengajarkan cara mencari informasi yang kredibel, memahami hak cipta, dan mengenali berita palsu. Dosen dan guru dapat memfasilitasi mahasiswa dan siswa untuk berkolaborasi menggunakan alat digital serta memproduksi konten digital seperti blog, vlog, dan podcast, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen informasi digital yang bertanggung jawab.

Selain itu, pelatihan dan edukasi literasi digital bagi masyarakat umum sangat penting, terutama dalam memanfaatkan media sosial dengan bijak dan aman. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadakan pelatihan yang mengajarkan cara menggunakan media sosial secara produktif, menjaga privasi, serta menghindari penyebaran hoaks dan konten negatif. Di lingkungan keluarga, kesadaran akan pentingnya literasi digital juga perlu ditanamkan sejak dini dengan membiasakan anak-anak membaca dan menggunakan teknologi secara sehat dan kritis.

Penggunaan teknologi dan aplikasi digital yang tepat juga menjadi bagian dari upaya ini. Misalnya, perpustakaan digital dan sumber belajar online yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam komunitas online yang positif dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi literasi digital di daerahnya dapat memperkuat dampak program literasi digital secara luas.

KESIMPULAN

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan transformasi transaksi secara daring, muncul berbagai tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh elemen masyarakat, terutama terkait aspek keamanan dan literasi digital. Meskipun literasi digital konsumen menjadi elemen kunci dalam menciptakan transaksi digital yang aman dan bertanggung jawab, tantangan struktural dan lemahnya perlindungan data pribadi masih menjadi hambatan besar. Risiko seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, hingga

serangan siber menuntut perlindungan yang tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari sistem dan regulasi yang kuat.

Kesadaran akan pentingnya keamanan digital harus ditanamkan sejak dini, baik oleh pemerintah melalui kebijakan yang tegas dan sosialisasi yang masif, maupun oleh masyarakat melalui peningkatan literasi digital secara mandiri dan kolektif. Dalam konteks ini, literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap informasi, perlindungan privasi, dan etika digital. Dengan literasi digital yang kuat dan kesadaran akan keamanan transaksi yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan aman, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222–238. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>
- Kajian, J., Dan, H., Kewarganegaraan, P., Sultan, U., & Riau, S. K. (2024). Raffi Maulana 2) , Rafli Ananda Harahap 3) , Reska Safitri 4). In *Ridho Adji Prayoga* (Vol. 3, Issue 2). <http://jurnal.anfa.co.id>
- Naufal, H. A. (2021). LITERASI DIGITAL. *Perspektif*, 1(2), 195–202. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>
- Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, L., Gita Rinjani, A., Suganda, L., & Bustani, S. (n.d.). *Edisi 2 Januari 2024 Ensiklopedia of Journal*. 6(2). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Rabbani, K. A., Saputra, L., & Louisa, G. B. (2021). Rekonstruksi Syarat Sah Perjanjian Yang Terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Lex Specialis Terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Ketentuan Lex Generalis. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 105–114. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53270>
- RI Dihantam 700 Juta Serangan Siber di 2022, *Modus Pemerasan Dominan*. (2022, July 1). Cnnindonesia.Com.
- Setiawan, H. A. (2024). *Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemanfaatan E-Commerce pada Hasil Pertanian*. 7(<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/issue/view/317>). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5282>
- Suleiman, A. (2022). *Menciptakan Konsumen yang Terinformasi: Melacak Program-Program Literasi Keuangan di Indonesia*.